



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010**

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengatur Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, perlu merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VII/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/II/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
3. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
4. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
6. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.
7. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (2) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.
- (3) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bidan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 - b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Kewajiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan/atau proses STR belum dapat dilaksanakan, maka Surat Izin Bidan ditetapkan berlaku sebagai STR.
- (4) Contoh surat permohonan memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir.
- (5) Contoh SIKB sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.
- (6) Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir.

Pasal 5

- (1) SIKB/SIPB dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Permohonan SIKB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 6

Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 7

- (1) SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.
- (2) Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan :
- a. fotokopi SIKB/SIPB yang lama;
 - b. fotokopi STR;
 - c. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e; dan
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 8

SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPB.
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

BAB III PENYELENGGARAAN PRAKTIK

Pasal 9

Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan konseling pada masa pra hamil;
 - b. pelayanan antenatal pada kehamilan normal;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. pelayanan ibu nifas normal;
 - e. pelayanan ibu menyusui; dan
 - f. pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.
- (3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. episiotomi;
 - b. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
 - c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - d. pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
 - e. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
 - f. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
 - g. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
 - h. penyuluhan dan konseling;
 - i. bimbingan pada kelompok ibu hamil;
 - j. pemberian surat keterangan kematian; dan
 - k. pemberian surat keterangan cuti bersalin.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah.
- (2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 – 28 hari), dan perawatan tali pusat;
 - b. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
 - c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukan;
 - d. pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
 - e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
 - f. pemberian konseling dan penyuluhan;
 - g. pemberian surat keterangan kelahiran; dan
 - h. pemberian surat keterangan kematian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berwenang untuk:

- a. memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Pasal 13

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Bidan yang menjalankan program Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;
- b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervisi dokter;
- c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
- d. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
- e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
- f. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- g. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya;
- h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan
- i. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

(2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu.

Pasal 14

(1) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menugaskan bidan praktik mandiri tertentu untuk melaksanakan program Pemerintah.
- (2) Bidan praktik mandiri yang ditugaskan sebagai pelaksana program pemerintah berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Pada daerah yang belum memiliki dokter, Pemerintah dan pemerintah daerah harus menempatkan bidan dengan pendidikan minimal Diploma III Kebidanan.
- (2) Apabila tidak terdapat tenaga bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.

Pasal 17

- (1) Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. memiliki tempat praktik, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat;
 - b. menyediakan maksimal 2 (dua) tempat tidur untuk persalinan; dan
 - c. memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan persyaratan tempat praktik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
 - g. mematuhi standar ; dan
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
- (2) Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervisi terhadap bidan di wilayah tersebut.

Pasal 22

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam Peraturan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - d. pencabutan SIKB/SIPB selamanya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin/STR kepada kepala dinas kesehatan provinsi/Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) terhadap Bidan yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPB atau kerja tanpa memiliki SIKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan sementara/tetap kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan bidan yang tidak mempunyai SIKB.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bidan yang telah mempunyai SIPB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan ini sampai dengan masa berlakunya berakhir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbaharui SIPB apabila Surat Izin Bidan yang bersangkutan telah habis jangka waktunya, berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 26

Apabila Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) belum dibentuk dan/atau belum dapat melaksanakan tugasnya maka registrasi bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

Pasal 27

Bidan yang telah melaksanakan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan ini harus memiliki SIKB berdasarkan Peraturan ini paling selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 28

Bidan yang berpendidikan di bawah Diploma III (D III) Kebidanan yang menjalankan praktik mandiri harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dan praktik bidan; dan
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 1464/MENKES/PER/X/2010
Tanggal : 4 Oktober 2010

PERSYARATAN PRAKTIK BIDAN

A. TEMPAT PRAKTIK

1. Tempat untuk praktik bidan mandiri terpisah dari ruangan keluarga terdiri dari :
 - a. Ruang Tunggu
 - b. Ruang Pemeriksaan
 - c. Ruang Persalinan
 - d. Ruang Rawat Inap
 - e. WC/Kamar mandi
 - f. Ruang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
2. Papan Nama
Bidan yang praktik mandiri dan telah mempunyai SIPB wajib memasang papan nama praktik bidan yang memuat : nama, alamat tempat praktik, Nomor SIPB dan waktu praktik. Ukuran 40 cm x 60 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam.

B. PERALATAN

DAFTAR PERALATAN PRAKTIK BIDAN

No.	Jenis Alat	Jumlah
A.	<u>PERALATAN TIDAK STERIL</u>	
1	Tensimeter	1
2	Stetoskop binocular	1
3	Stetoskop monocular	1
4	Timbangan dewasa	1
5	Timbangan bayi	1
6	Pengukur panjang bayi	1
7	Termometer	2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Alat	Jumlah
8	Oksigen dengan regulator	1
9	Ambu bag dengan masker resusitasi (ibu+bayi)	1/1
10	Pengisap lendir	2
11	Lampu/sorot	1
12	Penghitung nadi (jam dengan jarum detik)	1
13	Sterilisator	1
14	Bak instrumen dengan tutup	2
15	Palu Refleks	1
16	Alat pemeriksa Hb (Sahli)	1
17	Set pemeriksaan urine (protein + reduksi)	1
18	Pita pengukur	1
19	Sarung tangan karet untuk mencuci alat	2 pasang
20	Apron	2 pasang
21	Masker	1 dus
22	Pengaman mata	2
23	Sarung kaki plastik	Sesuai kebutuhan
24	Semprit <i>disposable</i>	Sesuai kebutuhan
25	Tempat kotoran/sampah	3
26	Tempat kain kotor	Sesuai kebutuhan
27	Tempat plasenta	Sesuai kebutuhan
28	Pot	Sesuai kebutuhan
29	Piala Ginjal/bengkok besar dan kecil	2/2
30	Sikat, sabun ditempatnya	2
31	Kertas lakmus	1 set
32	Semprit gliserin	1
33	Gunting verband	1
34	Gelas ukur 500 ml	1
35	Spatula lidah logam	1
36	Perlengkapan pakaian bayi	Sesuai kebutuhan
37	Perlengkapan pakaian Ibu	Sesuai kebutuhan
B.	<u>PERALATAN STERIL (DTT)</u>	
1	Klem Pean	2
2	½ Klem Kocher	2
3	Korentang	2
4	Gunting tali pusat	2
5	Gunting benang	2
6	Gunting episiotomi	2
7	Kateter karet/metal	2/2
8	Pinset anatomi pendek dan panjang	1/1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Alat	Jumlah
9	Tenakulum/kocher tang	2/2
10	Pinset bedah	2
11	Spekulum cocor bebek dan Sims	1/1
12	Mangkok metal kecil	2
13	Pengikat tali pusat	Sesuai kebutuhan
14	Pengisap lendir	1
15	Tampon tang	2
16	Tampon vagina	Sesuai kebutuhan
17	Pemegang jarum	2
18	Jarum kulit dan otot	Sesuai kebutuhan
19	Sarung tangan	Sesuai kebutuhan
20	Benang sutera + catgut	Sesuai kebutuhan
21	Doek steril (kain steril)	6
C.	<u>BAHAN HABIS PAKAI</u>	Sesuai kebutuhan
1	Kapas	
2	Kain Kasa	
3	Plester	
4	Handuk	
5	Pembalut wanita	
D.	<u>PERALATAN PENCEGAHAN INFEKSI</u>	
1	Wadah anti tembus untuk pembuangan tabung suntik dan jarum	1
2	Tempat untuk sampah terkontaminasi basah dan kering dalam tempat terpisah	3
3	Ember untuk menyiapkan larutan klorin	1
4	Ember plastik tertutup untuk dekontaminasi peralatan	2
5	Ember plastik dan sikat untuk membersihkan dan mencuci peralatan	2
6	DTT set untuk merebus dan atau mengukus	1
7	Tempat penyimpanan peralatan bersih yang tertutup rapat.	2
E.	<u>FORMULIR YANG DISEDIAKAN</u>	Sesuai kebutuhan
1	Formulir Informed Consent	
2	Formulir ANC	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Alat	Jumlah
3	Formulir Partograf	
4	Formulir persalinan/nifas dan KB	
5	Buku register : ibu, bayi, anak, KB	
6	Formulir Laporan	
7	Formulir rujukan	
8	Formulir surat kelahiran	
9	Formulir surat kematian	
10	Formulir surat keterangan cuti bersalin	
11	Formulir permintaan darah	
12	Buku KIA	

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir I

**Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja Bidan/Surat Izin Praktik Bidan
(SIKB/SIPB)**

Kepada Yth,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : ...
Alamat : ...
Tempat, tanggal lahir : ...
Jenis kelamin : ...
Tahun Lulusan : ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Bidan/Surat Izin Praktik Bidan (SIKB/SIPB).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- fotokopi SIB/STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;
- surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- rekomendasi dari organisasi profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

....



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir II

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

SURAT IZIN KERJA BIDAN (SIKB)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
memberikan izin kerja kepada:

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Alamat : ...
Nomor SIB/STR : ...

Untuk bekerja sebagai bidan di ... (*tempat dan alamat lengkap fasilitas pelayanan kesehatan*)

Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) ini berlaku sampai dengan tanggal ...
(*sesuai pemberlakuan SIB/STR*)



Dikeluarkan di ...
Pada tanggal ...
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) daerah ...; dan
4. Peringgal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir III

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
memberikan izin praktik kepada:

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Alamat : ...
Nomor SIB/STR : ...

Untuk berpraktik sebagai bidan di ... (*tempat dan alamat lengkap tempat praktik*)

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal ...
(*sesuai pemberlakuan SIB/STR*)



Dikeluarkan di ...
Pada tanggal ...
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) daerah ...; dan
4. Peringgal.